

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Upaya pembangunan kesehatan yang dilakukan puskesmas bertujuan untuk mewujudkan kecamatan sehat. Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, puskesmas memanfaatkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan, mudah dimanfaatkan, dan tidak berdampak buruk bagi lingkungan

Tenaga kesehatan adalah profesi setiap orang yang mengabdikan dirinya dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan terdiri dari beberapa kelompok seperti dokter, apoteker, bidan, perawat, salah satunya adalah tenaga kefarmasian yang terdiri dari apoteker dan tenaga teknis kefarmasian (UU RI No. 36, 2014). Apoteker profesi yang didapat dengan menyelesaikan Program Studi Profesi Apoteker dan telah mengambil sumpah profesi Apoteker. Sumpah jabatan yang telah diucapkan oleh Apoteker menandakan bahwa seorang apoteker berhak dan memiliki tanggung jawab dalam melakukan pekerjaan kefarmasian.

Pelayanan kefarmasian merupakan pelayanan secara langsung dan bertanggung jawab kepada pasien, yang mana pelayanan ini berkaitan dengan sediaan farmasi untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas terdiri dari pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai (BMHP), serta pengkajian dan pelayanan resep, pelayanan informasi obat, dan monitoring efek samping obat (Permenkes, 2020). Kegiatan pengelolaan sediaan farmasi mencakup pengkajian dan pelayanan resep, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, visitasi pasien, Pemantauan Terapi Obat (PTO), Evaluasi Penggunaan Obat (EPO), Pelayanan Kefarmasian di Rumah (Home Pharmacy Care) dan Pelayanan Farmasi Klinik. Pengelolaan sediaan farmasi juga mencakup perencanaan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan, dan pelaporan. Dengan adanya Apoteker sebagai penanggung jawab pelayanan kefarmasian di Puskesmas, seluruh kegiatan tersebut diharapkan dapat terlaksana dengan baik sesuai standar dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien

(Kemenkes RI, 2019). Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya pada kesempatan ini bekerja sama dengan Puskesmas Putat Jaya dalam menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Melalui kegiatan PKPA di puskesmas ini, tentunya diharapkan calon apoteker dapat mengamati, mempelajari, dan mengaplikasikan secara langsung segala jenis pekerjaan kefarmasian di puskesmas sehingga setelah dilaksanakan PKPA ini calon apoteker dapat mengatasi masalah serta mampu melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek dengan profesional. Kegiatan PKPA apotek berlangsung selama 4 pekan terhitung mulai dari tanggal 29 Januari 2024 hingga 23 Februari 2024 di Puskesmas Putat Jaya, dimana pembelajaran yang diberikan berdasarkan pada pengalaman kerja dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kode etik apoteker Indonesia.

### **1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)**

Tujuan dari dilaksanakannya Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di puskesmas bagi mahasiswa, yaitu :

1. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mahasiswa calon apoteker mengenai peran dan tugas apoteker di puskesmas dalam melakukan praktik kefarmasian yang sesuai dengan landasan hukum dan standar yang berlaku.
2. Meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan praktik yang diperoleh selama PKPA.
3. Mempersiapkan mahasiswa calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional khususnya di puskesmas.

### **1.3. Manfaat PKPA**

Manfaat dari dilaksanakannya Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di puskesmas bagi mahasiswa, yaitu :

1. Memperoleh pengetahuan untuk mahasiswa calon apoteker serta meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional dan bertanggung jawab akan tugas dan perannya.
2. Mendapatkan pengetahuan untuk mengelolahan manajemen farmasi di puskesmas serta mampu melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di sarana kesehatan puskesmas sesuai standar kefarmasian.

3. Mendapatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai pengaplikasian ilmu pengetahuan dan praktik di puskesmas , agar menjadi bekal untuk mahasiswa dalam meningkatkan kompetensi tenaga farmasi yang professional.